



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Suri, Tempat/tanggal lahir Buttu, tanggal 10 Juli 1966 / umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Bajeng Kaluku Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Pekerjaan Ibu Rumah, Status Menikah, Pendidikan Tamat SMA;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama H.SYARIFUDDIN.,SH.,MH Pekerjaan Advokat dengan nomor KTA Peradi 89.10112, berkantor di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Sulbar), berdasarkan surat kuasa khusus No.48/Pendt/SK/Pdt/2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa, tanggal 3 – 12 – 2019, sebagai PEMBANDING, semula Penggugat;

L a w a n :

1. Lelaki Hasan, umur kurang lebih 40 tahun, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Status menikah, bertempat tinggal di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai TERBANDING I semula Tergugat I;
2. Lelaki Lamassa, umur kurang 35 tahun, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, Status menikah, bertempat tinggal di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai TERBANDING II, semula Tergugat II;
3. Lelaki Tuo, umur kurang lebih 37 tahun, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, Status menikah, bertempat tinggal di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai TERBANDING III, semula Tergugat III;
4. Perempuan Farida, umur kurang lebih 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Status menikah/menjanda, bertempat tinggal di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai TERBANDING IV, semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halalaman 1 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 373/PDT/2020/PT Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 373/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 November 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pin. pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Tanah pekarangan milik penggugat yang diperkirakan lebar 55 meter persegi dan panjang diperkirakan kurang lebih 25 meter persegi yang telah dibangun diatasnya:

1. 2 (dua) Rumah kayu, 1 (satu) buah gardu terbuat dari kayu dan
2. 1 (satu) Bangunan Rumah Batu yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan besar menuju ke Suka;
Sebelah Timur : Rumah Rukia alias Ekka, Tanah orang tua

Penggugat (Sewa almarhum);
Sebelah Selatan : Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm);
Sebelah Barat : Kebun Pohon Jati Puanna Farida alias Parasi;

Disebut sebagai OBYEK SENGKETA A.

3. Dan sebidang tanah pekarangan yang luasnya kurang lebih 20 x 20 meter yang berdiri diatasnya bangunan kandang sapi dan atau dibangun diatasnya kandang sapi yang juga terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan besar Menuju Suka;
Sebelah Timur : Rumah Ali;
Sebelah Selatan : Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm);
Sebelah Barat : Rumah Rukiah Alias Ekka;

disebut sebagai OBYEK SENGKETA B.

ADAPUN DUDUK MASALAHNYA, Sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Sewa meninggal dunia tahun 1977 di Buttu, Desa Rajang, dan almarhumah ibunya bernama Hj. Sali wafat tahun 2016 juga meninggal di Buttu;
2. Bahwa sebelum ayah dan ibu penggugat meninggal dunia semuanya bertempat tinggal di Buttu, dan selama hidupnya juga bertempat tinggal di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Halalaman 2 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidupnya kedua orang tua Penggugat mempunyai tanah kebun yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare, termasuk didalamnya Obyek Sengketa A dan sengketa B;
4. Bahwa tanah seluas 1 (satu) hektare tersebut awalnya orang tua Penggugat kuasai dan berkebun serta bercocok tanam diatasnya seperti menanam kacang-kacangan, jagung dan masih banyak tanaman lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari kala itu;
5. Bahwa sekitar tahun 1971 seorang pengusaha asal Kabupaten Pinrang yang bernama Edi Baramuli mencari lahan yang seluas-luasnya di daerah Buttu, Desa Rajang, untuk dijadikan lahan / lokasi peternakan sapi yang jumlahnya tidak sedikit diperkirakan Ratusan ekor dan bahkan Ribuan ekor, dan Edi Baramuli tersebut menganggap kebun yang dimiliki ayah Penggugat sangat sempit dan tidak cocok dengan Sapi yang akan dikembalikan/diternakkan;
6. Bahwa akhirnya beberapa lahan kosong juga disewa oleh Bapak Edy Baramuli selain tanah kebun milik ayah Penggugat;
7. Bahwa oleh sebab telah tersedia lahan yang dibutuhkan Bapak Edi Baramuli sebagai Pemilik Sapi dimaksud, maka terjadilah kesepakatan antara Pemilik sapi dengan Para Pemilik Kebun maupun tanah yang masih kosong untuk disewa sapi disewai dalam jangka waktu yang cukup panjang selama kurang lebih 25 tahun;
8. Bahwa akhirnya terjadilah kesepakatan pemilik lahan dengan pemilik Sapi atau pengelola peternakan;
9. Bahwa sejak itu ayah penggugat sudah tidak berkebun lagi hanya menikmati sewa hingga wafatnya di tahun 1977 dan diteruskan oleh ahli warisnya yakni isterinya yang mengurus dan berhubungan dengan Pemilik Sapi yang dalam hal ini Edy Baramuli khususnya mengenai sewa atas kebun milik Penggugat;
10. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Edy Baramuli (Pemilik Sapi) kira-kira selama 7 tahun ia kelola tempat peternakan sapi tersebut lalu mengalihkan pengelolaan sapinya kepada Andi Patompo (Wali kota Madya Ujung Pandang, dahulu sekarang Makassar) hingga beberapa puluh tahun kedepannya yakni selama kurang lebih 25 tahun sejak 1971 hingga Tahun 1996;
11. Bahwa Namun sebelum berakhir sewa atas tanah kebun orang tua penggugat kira-kira tahun 1993 oleh orang tua Tergugat I, II dan III menanam beberapa tanaman diatas obyek sengketa A hanya sekedar numpang, Namun seiring berjalannya waktu Tergugat I, II, dan III sudah tidak mau keluar dan meninggalkan lokasi obyek sengketa A dan Ironisnya secara bergantian dari ketiga Tergugat I, II dan III dalam kurun waktu sampai tahun 2008 mendirikan rumah secara bergantian sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek sengketa A dan sudah tidak mau keluar Penggugat maupun keluarga Penggugat

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah beberapa kali memperingatkan dan menegur agar tidak membangun rumah diatas obyek sengketa A akan tetapi tetap tidak dihiraukan himbauan Penggugat dan keluarga Penggugat;
12. Bahwa Demikian pula terhadap Tergugat IV yang secara tiba-tiba menguasai pula obyek sengketa B tanpa izin dan penyampaian kepada ahli waris Sewa almarhum atau kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan membangunnya 3 (tiga) buah rumah, 2 rumah kayu dan 1 (satu) rumah batu) yang note bene membangun tanpa izin pemerintah setempat serta 1 (satu) gardu diatas obyek sengketa Penggugat sebagai ahli waris (Sewa almarhum) merasa keberatan namun Tergugat I, II dan III sudah tidak mau lagi meninggalkan obyek sengketa A;
14. Bahwa menyusul Tergugat IV waktu itu suaminya yang sudah meninggal dunia juga menguasai dan mendirikan tempat Kandang sapi sampai sekarang pada obyek sengketa B yang tidak meminta izin kepada penggugat;
15. Bahwa salah satu bukti bahwa obyek sengketa A dan Obyek sengketa B adalah milik penggugat atau milik orang tuanya dimana Penggugat menjual atas permintaan Pembeli sebidang tanah yang letaknya antara obyek sengketa A dan Obyek sengketa B dan menjadi batas kedua obyek sengketa A dan B yakni rumah yang bernama RUKIA alias EKKA transaksi mana terjadi pada tanggal -04-04-2019 sebagaimana surat Keterangan Jual beli yang diketahui Kepala Desa Rajang dan disaksikan kepala RK setempat ternyata Para Tergugat I, II, III, dan IV tidak berkeberatan;
16. Bahwa atas penjualan tanah milik penggugat membuktikan bahwa obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah milik penggugat yang berasal darai orang tuanya Lk. Sewa almarhum;
17. Bahwa oleh karena telah beberapa kali diperingatkan kepada Para Tergugat I, II, III dan IV dan membawanya persoalan tersebut ke Tingkat Desa agar mau tinggalkan lokasi obyek sengketa A dan obyek sengketa B dan memindahkan serta membongkar rumah Batu, rumah Kayu, Gardu serta Kandang sapi milik Para Tergugat I,II,III dan IV, maka Penggugat sudah sangat dirugikan hak-hak Perdatanya, akhirnya Penggugat bermaksud menyelesaikan Persoalannya melalui Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pinrang;
18. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah mendirikan bangunan di obyek sengketa A dan B sehingga Penggugat sudah sangat dirugikan hak-haknya tidak bisa memanfaatkan dan atau menggunakannya sehingga Penggugat telah dirugikan secara Materil dengan kerugian sebesar Rp. 500.000.000;- (lima ratus juta Rupiah) dengan rincian untuk lokasi A dan lokasi B Jika di perjual belikan sekarangsaaat ini mencapai Rp.

Halalaman 4 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 sebab pihak ke 3 yang merencana membeli Obyek sengketa A dan sengketa B menjadi tidak jadi atau terealisasi sebab keberadaan Tergugat I,II,III dan IV;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Sewa wafat tahun 1977 dan almarhumah Hj. Sali yang wafat tahun 2016;
3. Menyatakan obyek sengketa A yang dikuasai Tergugat I,II dan III dan Obyek sengketa B yang dikuasai Tergugat IV adalah milik Penggugat yang berasal dari almarhum Sewa wafat tahun 1977 dan almarhumah Hj. Sali yang wafat tahun 2016;
4. Menyatakan obyek sengketa A terdiri dari 2 (dua) Rumah Kayu, 1 (satu) buah gardu terbuat dari kayu dan 1 (satu) Bangunan Rumah Batu serta total luas tanah lebar 55 meter dan panjang diperkirakan 25 meter yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalanan besar menuju ke Suka;
Sebelah Timur	:	Rumah Rukia alias Ekka, Tanah orang tua Penggugat (Sewa almarhum);
Sebelah Selatan	:	Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm);
Sebelah Barat	:	Kebun Pohon Jati Puanna Farida alias Parasi;

Yang dikuasai Tergugat I,II dan III, dan obyek sengketa B yang dikuasai tergugat IV berupa bangunan Kandang sapi luasnya diperkirakan 20 x 20 juga terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	:	Jalanan besar Menuju Suka;
- Sebelah Timur	:	Rumah Ali;
- Sebelah Selatan	:	Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm);
- Sebelah Barat	:	Rumah Rukiah Alias Ekka;

Adalah milik Penggugat yang berasal dari almarhum Sewa wafat tahun 1977 dan almarhumah Hj. Sali yang wafat tahun 2016 ;
5. Menyatakan Obyek sengketa A dan obyek sengketa B serta yang telah terjual kepada Pihak Rukia alias Ekka masih merupakan bahagian kebun seluas 1 (satu) hekto are milik Penggugat yang berasal dari almarhum Sewa 1977 dan almarhumah Hj. Sali meninggal dunia tahun 2016;
6. Menyatakan atas penguasaan Tergugat I, II, III atas obyek sengketa A dan oleh Tergugat IV atas obyek sengketa B tanpa izin dari Penggugat atau ahli waris Sewa almarhum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Tidak sah;
7. Menyatakan pula segala surat-surat, atau dokumen yang berkaitan atas obyek sengketa A dan Obyek sengketa B yang bukan atas nama Penggugat dan atau atas nama Para Tergugat I, II III dan IV adalah tidak Sah dan mengikat;

Halalaman 5 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menghukum oleh karena itu kepada Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja Pihak ketiga lainnya yang menguasai obyek sengketa A dan B untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun seketika setelah adanya putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat I, II, III atas dikuasainya obyek sengketa A dan Tergugat IV atas Penguasaannya terhadap obyek sengketa B untuk membayar kerugian Penggugat sebab tidak dapatnya dimanfaatkan dan atau difungsikan kedua obyek sengketa aguo sebesar Rp. 500.000.000 ; (lima ratus Juta Rupiah);
10. Menyatakan menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aeguo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III membantah, menyangkali dan menolak keseluruhan dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara nyata kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat *error in person* / kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menarik SAPPALANI (orang tua kandung tergugat I, tergugat II dan tergugat III) selaku pemilik dan atas namanya dalam SPPT Nomor : 73.15.080.003.011-0272.0 seluas kurang lebih 3000 M2 yang setiap tahunnya Pajak tanah obyek sengketa "A" dibayar oleh SAPPALANANI, begitu juga dengan JUMIATI juga tidak ditarik sebagai tergugat selaku orang yang mendirikan bangunan rumah batu permanen diatas sebagian luas obyek sengketa "A" berdasarkan Surat Izin Bupati Pinrang Nomor : 648/0571/IMB/ KP2T tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin mendirikan Bangunan, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan cacat formil, . Hal tersebut senada dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung pada *Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974*, tanggal 12 April 1977 yang pada intinya menyatakan Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;
3. Bahwa, Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), Karena salah batas dan salah luas serta tidak menentukan secara rinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, dan Penggugat hanya mengurai dan menjelaskan bahwa "

Halalaman 6 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa "A" yaitu tanah pekarangan milik penggugat yang penggugat perkiraan lebar 55 meter persegi dan panjang diperkirakan ± 25 Meter persegi yang telah dibangun diatasnya:

1. 2 (dua) Rumah Kayu 1 (satu) buah gardu terbuat dari kayu dan
2. 1 (satu) Bangunan Rumah Batu yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan besar menuju ke Suka;
- Sebelah Timur : Rumah Rukia alias Ekka, Tanah orang tua Penggugat (Sewa almarhum);
- Sebelah Selatan : Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm);
- Sebelah Barat : Kebun Pohon Jati Puanna Farida alias Parasi;

Sementara luas dan batas tanah obyek sengketa "A." faktanya adalah seluas kurang lebih 3000 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan besar Menuju Suka;
- Sebelah Timur : Rumah Rukia Alias Ekka, tanah orang tua Penggugat (Sewa Almarhum);
- Sebelah Selatan : Jalan umum yang dilalui kendaraan bermotor sejak dahulu kala sampai dengan sekarang ini menuju ke Kampung Maung, Kecamatan Duampanua;
- Sebelah Barat : Kebun Pohon Jari Puanna Farida Alias Parasi;

Dengan demikian maka gugatan penggugat harus ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip /1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kualitas hukum melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I, tergugat II dan tergugat III karena penggugat tidak memiliki bukti hak atau kepemilikan terhadap obyek sengketa "A" sebagaimana diatur

Halalaman 7 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, dengan demikian maka sangat beralasan hukum bilamana gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO).

Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam Eksepsi tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bilamana tergugat I, tergugat II dan tergugat III memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebelum memeriksa pokok perkara ini dengan amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai dalil penggugat pada gugatan point 1 dan 2 Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak perlu menanggapinya, karena hanya merupakan penjelasan yang bersifat ilustrasi;
3. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada gugatan point 3 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum jika obyek sengketa "A" dianggap sebagai kepunyaan kedua orang tuanya, karena secara de facto dan secara de jure seseorang dapat dianggap memiliki dan menguasai sebidang tanah apabila ia memiliki bukti surat autentik dan bukti penguasaan secara besitter, dengan demikian maka tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta SAPPA LANI dan JUMIATI secara de facto dan secara de jure dapat dianggap sebagai pemilik dan berhak terhadap obyek sengketa "A" karena telah memiliki surat autentik dan telah menguasai secara turun temurun yang dimulai dari SAPPA LANI sampai kepada tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang sejak pada sekitar tahun 1980-an sampai dengan sekarang dikuasainya, sementara penggugat tidak memiliki bukti surat apapun terhadap obyek sengketa "A" dan tidak pernah menguasainya hanya penguasaan cerita belaka, dengan demikian maka dalil penggugat tersebut

Halalaman 8 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada gugatan point 3 sampai dengan point 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan alasan jika obyek sengketa "A" adalah kepunyaan penggugat, sebab mengenai bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, berkaitan dengan Undang-undang tersebut maka memunculkan pertanyaan bahwa " apakah mungkin kebun yang tumbuh beberapa tanaman dijadikan atau disewakan menjadi tempat peternakan sapi, selanjutnya darimana orang tua penggugat (almarhum SEWA dan Hj. SALI) memperoleh tanah obyek sengketa "A" dan apa dasar hukumnya sehingga tanah obyek sengketa "A" tersebut dipersewakan kepada Edy Baramuli pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1996 dan juga apakah Pengusaha Edy Baramuli pada tahun 1971 memiliki Izin Usaha dan Izin sewa tanah sebagai tempat usaha peternakan Sapi ? ". dengan demikian maka dalil penggugat tersebut sangat beralasan hukum apabila dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
5. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 11 yang mendalilkan bahwa, " namun sebelum berakhir sewa atas tanah kebun orang tua penggugat kira-kira tahun 1993 oleh orang tua tergugat I, II, III, menanam beberapa tanam diatas obyek sengketa A hanya sekedar numpang, Namun seiring berjalan waktu Tergugat I, II, III sudah tidak mau keluar dan meninggalkan lokasi obyek sengketa A dan ironisnya secara bergantian dari ketiga tergugat I, II, III dalam kurung waktu sampai 2008 mendirikan rumah secara bergantian sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa A dan sudah tidak mau keluar Penggugat maupun keluarga Penggugat telah beberapa kali memperingatkan dan menegur agar tidak membangun rumah diatas obyek sengketa A akan tetapi tetap tidak dihiraukan himbauan Penggugat dan keluarga Penggugat" dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar karena sebelum tahun 1993 sampai dengan sekarang ini tergugat I, tergugat II dan tergugat III sudah menguasai dan bertempat tinggal diatas obyek sengketa "A" bersama dengan orang tua tergugat I,II dan III (SAPPALANI) yang diisinkan dan diberikan oleh pemerintah setempat (Kepala) pada waktu itu yang bersumber dan berstatus Tana Negara yang belum pernah ada hak milik orang lain diatasnya, dimana penguasaan tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan adanya SPPT atas nama SAPPALANI yang dibayar setiap tahunnya, sementara penggugat dan keluarganya tidak pernah menegur atau melarang tergugat I, tergugat II dan

Halalaman 9 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat III untuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa "A", dan bahkan sebagian luas tanah obyek sengketa "A" dengan luas 81,8 M2 telah dibangun bangunan rumah batu oleh JUMIATI pada tahun 2011 berdasarkan Surat Izin Bupati Pinrang Nomor : 648/0571/IMB/ KP2T tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin mendirikan Bagunan, dengan demikian maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 12, Tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak perlu menjawab atau membantahnya karena tidak berhubungan dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III;
7. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada gugatan point 13 yang mendalilkan " Bahwa dengan menbangunnya 3 (tiga) buah rumah, 2 rumah kayu dan 1 (satu) rumah batu yang nota bene membangun tanpa izin pemerintah setempat serta 1 (satu) gardu diatas obyek sengketa penggugat sebagai ahli waris (Sewa almarhum) merasa keberatan namun Tergugat I, II dan III sudah tidak mau lagi meninggalkan obyek sengketa A", dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena bangunan rumah batu yang dimaksudkan oleh penggugat adalah bangunan rumah batu yang memiliki Izin bagunan dari Bupati Pinrang dengan Nomor : 648/0571/IMB/ KP2T tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin mendirikan Bagunan atas nama JUMIATI, sehingga penggugat tidak memiliki kualitas atau hak untuk keberatan dan menyuruh tergugat untuk pindah dari obyek sengketa "A", dengan demikian maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 14, tergugat I , tergugat II dan tergugat III tidak perlu menjawab atau membantahnya karena dalil yang tidak berhubungan dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III;
9. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 15 dan 16, penggugat mendalilkan "bahwa salah satu bukti bahwa obyek sengketa A dan obyek sengketa B adalah milik penggugat atau milik orang tuanya dimana Penggugat menjual atas Permintaan pembeli sebidang tanah yang letaknya antara obyek sengketa A dan obyek sengketa B dan menjadi batas kedua obyek sengketa A dan B yakni rumah yang bernama RUKIA alias EKKA transaksi mana terjadi pada tanggal 04-04-2019 sebagaimana surat Keterangan jual beli yang diketahui Kepala Desa Rajang dan disaksikan kepala RK setempat, ternyata para Tergugat I, II, III, dan IV tidak keberatan", dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena surat keterangan jual beli bukan merupakan bukti hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya merupakan bukti kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli pembeli, dengan demikian maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 17 yang mendalilkan “bahwa oleh karena telah beberpa kali diperingatkan kepada Para Tergugat I, II, III, dan IV dan membawa persoalan tersebut ke Tingkat Desa agar mau tinggalkan lokasi obyek sengketa A dan obyek sengketa B dan memindahkan serta membongkar rumah Batu, Kayu, Gardu serta Kandang sapi Para Tergugat I, II, III, dan IV, maka penggugat sudah sangat dirugikan hak-hak perdatanya, akhirnya penggugat bermaksud menyelesaikan Persoalannya melalui Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pinrang “,

Dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena penggugat tidak berhak menyuruh tergugat untuk membongkar atau memindahkan rumah yang telah mendapat Izin mendirikan bangunan dari Bupati pinrang dengan IMB Nomor : 648/0571/IMB/ KP2T tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin mendirikan Bagunan. dan dengan adanya bangunan rumah diatas obyek sengketa “A” maka penggugat tidak mengalami kerugian apapun karena tidak memiliki kualitas hukum sebagai pemilik taanah obyek sengketa “A”, dengan demikian maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Mengenai dalil penggugat pada gugatan point 18 dalam gugatannya yang menyatakan “ bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah mendirikan bangunan di obyek sengketa A dan B sehingga penggugat sudah sangat dirugikan hak-haknya tidak bisa memanfaatkan dan atau menggunakan sehingga Penggugat telah dirugikan secara Materil dengan kerugian sebesar Rp. 500.000.000 ;-(lima ratus juta Rupiah) degan rincian untuk lokasi A dan Lokasi B jika di perjual belikan sekarang saat ini mencapai Rp. 500.000.000 sebab pihak ke 3 yang berencana membeli obyek sengketa A dan sengketa B menjadi tidak jadi atau tidak terealisasi sebab keberadaan Tergugat I, II, III, dan IV “.

Dimana dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena penggugat tidak berkualitas dianggap sebagai pemilik tanah obyek sengketa “A” sehingga dengan adanya bangunan rumah diatas obyek sengketa “A” tersebut maka penggugat tidak mengalami kerugian apapun, dengan demikian maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halalaman 11 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat I, tergugat II dan tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penguasaan Tergugat I, II, III, atas obyek sengketa A adalah Sah dan tidak melawan hukum;
3. Menetapkan Obyek sengketa "A" adalah hak penguasaan dan kepemilikan Tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta SAPPA LANANI yang memiliki SPPT Nomor : 73.15.080.003.011-0272.0 seluas kurang lebih 3000 M2 dan JUMIATI selaku orang yang memiliki hak izin mendirikan bangunan berdasarkan Surat Izin Bupati Pinrang Nomor : 648/0571/IMB/ KP2T tanggal 15 Agustus 2011 tentang Izin mendirikan Bangunan;
4. Menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak berkewajiban untuk membayar Penggugat sebesar Rp. 500.000.000. ; (lima ratus Juta Rupiah) karena penggugat tidak mengalami kerugian apapun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pin. Tanggal 5 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halalaman 12 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pin. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Terbanding I, II, III melalui Kuasa Hukum pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada para Terbanding semula Tergugat I, II dan III dan Tergugat IV Nomor 19/Pdt.G/ 2019/ PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 2 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 15 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Terbanding dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pin. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Pinrang telah keliru dalam menerapkan hukum Acara perdata Yang menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SECARA KESELURUHANNYA.**

Alasannya dalam Gugatan pembanding/Penggugat ini menggugat 4 orang tergugat masing-masing terdiri dari subyek hukum Lk. Hasan, Lk.Lamassa dan Lk, Tuo selaku Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III atas lokasi atau obyek sengketa yang berbeda disebut dalam Gugatan Penggugat Obyek sengketa A. Yaitu : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Tanah pekarangan milik penggugat yang diperkirakan lebar 55 meter persegi dan panjang diperkirakan kurang lebih 25 meter persegi yang telah dibangun diatasnya :

1. 2 (dua) Rumah kayu, 1 (satu) buah gardu terbuat dari kayu dan ;

2. 1 (satu) Bangunan Rumah Batu yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu,

Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan besar menuju ke Suka
- Sebelah Timur :Rumah Rukia alias Ekka, Tanah orang tua Penggugat (Sewa almarhum) ;
- Sebelah Selatan :Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm)

Halalaman 13 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kebun Pohon Jati Puanna Farida alias Parasi
disebut sebagai OBYEK SENGKETA A. yang dikuasai Tergugat I, II dan III
dan atau Terbanding I, II dan Terbanding III ;

Dan sebidang tanah pekarangan yang luasnya kurang lebih 20 x 20 meter
yang berdiri diatasnya bangunan kandang sapi dan atau dibangun diatasnya
kandang sapi yang juga terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan
lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan besar menuju Suka
- Sebelah Timur : Rumah Ali ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm)
- Sebelah Barat : Rumah Rukiah alias Ekka

disebut sebagai OBYEK SENGKETA B. obyek sengketa ini dikuasai FARIDA
(Tergugat IV) terbanding IV. Artinya secara defakto atas 2 (dua) obyek sengketa A dan B
berbeda tempat / lokasi, Serta berbeda pula Subyek Tergugat.

Bahwa keberatan Pembanding/penggugat adalah bahwa Yudex facti Pengadilan
Negeri Pinrang telah keliru dan tidak mengikuti kaedah hukum Acara perdata. yaitu Tergugat
IV / Terbanding IV atas nama FARIDA tidak pernah menghadiri sidang sekalipun dan atau
mengutus kuasa yang sah menurut hukum menghadiri dan mengikuti sidang perkara aguo
meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum.

Hal ini dihubungkan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dengan
menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya termasuk obyek
sengketa B yang dikuasai Tergugat IV / Terbanding IV adalah tidak adil dan tidak tepat dan
serta sangat merugikan Pihak Pembanding/Penggugat.

SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan
verstek, maka Mahkamah Agung memberi pendapatnya sebagai berikut Menurut pasal 125
H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah patut menurut hukum, namun
tidak hadir sekalipun maka Hakim dapat

1. Menjatuhkan putusan verstek atau;
2. Menunda pemeriksaan –(berdasarkan pasal 126 H.I.R.) dengan perintah memanggil
tergugat sekali lagi
3. Kemudian apabila dalam hal sub 2 tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat
menjatuhkan putusan verstek.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata"
mengatakan:

"..., berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan audi alteram partem
(dengarkan sisi lain), jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka
kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim

Halalaman 14 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.”

Pengertian pemanggilan sidang yang sah dan patut menurut M. Yahya Harahap, S.H.:

dalam buku Hukum Acara Perdata, mengatakan bahwa

“Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*officialia*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau Pengadilan”.

Menurut pasal 390 ayat (1),(2) dan (3) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita dalam pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 390 ayat (1):

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

Pasal 390 ayat (3)

Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak.

Dari ketentuan-ketentuan dan pendapat ahli di atas, yang dapat dilakukan Hakim terhadap kedua belah pihak yaitu:

Penggugat yang sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia yang mempunyai inisiatif mengajukan gugatan, sikap Penggugat yang demikian dapat dinilai oleh Hakim bahwa Penggugat beritikad buruk, sedangkan Tergugat telah hadir artinya Tergugat dapat dinilai oleh Hakim ia telah beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka oleh Hakim dapat menyatakan gugatannya digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat telah mengeluarkan biaya dan hadir di persidangan, oleh Hakim Tergugat dinilai beritikad buruk, maka oleh Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halalaman 15 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, Hakim jika perlu dapat menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kepada pihak yang tidak hadir, jadi jika dalam sidang pertama Penggugat yang tidak hadir atau Tergugat yang tidak hadir Hakim masih memberi kesempatan yang sama untuk memanggil lagi;

Dalam sidang pertama Penggugat hadir Tergugat hadir, namun dalam sidang berikutnya Tergugat tidak hadir, maka Hakim wajib memanggil Tergugat untuk hadir dalam sidang berikutnya;

Tujuan adanya pasal 126 HIR ini adalah untuk memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya Hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu (misalnya, salah satu pihak tersebut ;

tidak mengetahui adanya panggilan tersebut).

Namun apabila setelah dua kali persidangan dan pihak Tergugat tidak hadir juga setelah dipanggil dengan patut, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, seharusnya persidangan dapat dilanjutkan.

Bahwa Dari ketentuan-ketentuan di atas, pemanggilan dalam persidangan tidak harus sampai 3 (tiga) kali jika salah satu tidak hadir dalam pemanggilan pertama. Jika ketidak hadiran Penggugat dalam sidang pertama hakim dapat memutuskan Penggugat gugur atau Hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil Penggugat untuk hadir dalam persidangan, begitu pula sebaliknya ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan pertama, tidak ada keharusan bagi Hakim harus memutus perkaranya dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, tetapi hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal 150 R.Bg./126 HIR.

Kebiasaan tiga kali dalam pemanggilan tumbuh dan berkembang dalam praktik peradilan agar Hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal diatas, terhadap perkara yang dimohonkan banding ini, semestinya terhadap Subyek Tergugat IV (FARIDA) dan obyek yang berbeda dalam perkara perkara aguo, maka putusan terhadap obyek sengketa dan subyek tergugat IV (Farida) semestinya dalam putusan tersebut tidak serta merta dengan memberi Putusan Hukum “

DALAM POKOK PERKARA menolak gugatan secara keseluruhannya:

Dimana ada pihak Tergugat IV sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun itu telah dipanggil secara patut menurut hukum. Yang seharusnya dalam diktum

Halalaman 16 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat keseluruhan atau *sebagian khusus kepada Tergugat IV (Farida) dengan obyek yang berbeda yakni obyek sengketa B secara Verstek.*

Hal ini sejalan pula dengan prinsip hukum *tergugat yang tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan atau tidak juga mengutus kuasanya yang sah menurut hukum maka ia dianggap telah melepaskan Hak-hak perdatanya dan mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat sebab tiadanya bantahan tentang kebenaran Gugatan Penggugat dan kepentingan atas perkara aguo.*

Hal ini berkaitan pula dengan Rujukan penerapan verstek dalam perkara tergugat lebih dari satu orang (dua atau lebih) dapat merujuk pada Pasal 127 HIR:

Yahya Harahap,SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim (hal.391-394), ada empat kondisi apabila tergugat lebih dari satu orang:

menurut Pasal 127 HIR, harus ditegakkan tata cara berikut:[1]

1. Secara Imperatif, Pemeriksaan Diundurkan
2. Secara Kontradiktor

Ad. 1.

Yudex facti selama pemeriksaan sudah mengundur waktu untuk memanggil tergugat IV/Terbanding IV, namun tetap juga tidak pernah hadir maupun mengutus kuasanya untuk diwakilkan dipersidangan. Dan pada

Ad.2.

Hakim semstinya menjatuhkan putusan secara kontradiktoir yaitu terhadap tergugat IV dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat khususnya obyek sengketa B sebab telah dipanggil secara patut dan bahkan sudah 3 kali dipanggil secara berturut turut namun tergugat IV /terbanding IV tidak pernah hadir . Dan oleh karena itu semestinya Yudex facti secara hukum menghukum Tergugat IV/Terbanding IV untuk mengembalikan obyek sengketa B. Sebab atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak ada bantahan Tergugat IV/ Terbanding IV dan Tidak sebaliknya Yudex facti menolak gugatan Penggugat terkhusus obyek sengketa B:

Sebidang tanah pekarangan yang luasnya kurang lebih 20 x 20 meter yang berdiri diatasnya bangunan kandang sapi dan atau dibangun diatasnya kandang sapi yang juga terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan besar menuju Suka
- Sebelah Timur : Rumah Ali ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik orang tua Penggugat (Sewa alm)
- Sebelah Barat : Rumah Rukiah alias Ekka

Halalaman 17 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan menolak secara keseluruhan Gugatan Penggugat didalamnya ada obyek sengketa B yang mana tergugatnya yakni Tergugat IV / Terbanding IV tidak pernah sekalipun hadir dan mebantah kebenaran dalil Gugatan Penggugat dan menghadiri sidang sekalipun dan juga mengutus kuasanya yang sah, maka lalu Yudex Hakim menolak pula terhadap Gugatan penggugat aguo, maka Yudex Facti sudah tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana alasan Pembanding diatas, maka oleh karena itu Putusan perkara ini di Pengadilan Negeri Pinrang Harusnya Dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA.

bahwa keberatan pembanding sebagai berikut :

pada pertimbangan Yudex facti pada halaman 20 yang menyatakan bahwa bukti P.1 berupa bukti keterangan riwayat tanah tanah Desa Rajang, Kecamatan lembang, yang dibuat oleh Muhammad Abu Kela Desa Rajang yang berisi “ *menerangkan bahwa lahan perkebunan yang diajdiikan kawasan peternakan sapi oleh bapak Edi Baramuli sejak tahun 1972 sampai tahun 1982 kemudian dilanjutkan oleh Andi Patompo sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994.*

Bahwa pertimbangan tersebut yang dikesampingkan Yudex facti.

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Yudex facti tersebut dengan menyepelekan dan mengesampingkan bukti P.1 dimaksud. Sebab dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa selain tanah penggugat atau milik ayah penggugat yang dijadikan lahan peternakan sapi kala itu tahu 1972 sampai 1994 masing-masing tanah Sewa juga tanah masyarakat setempat maksudnya di Rajang, Kecamatan lembang, yang dijadikan peternakan oleh Edi Baramuli (Pengusaha) dari tahun 1972 sampai dengan dilanjutkan oleh Andi Daeng Patompo terurai dalam dalil gugatan Penggugat poin 5,6,7,8,9,10, dan poin 11 sangat jelas diterangkan bahwa tanah tersebut selain tanah Penggugat atau tanah kepunyaan masyarakat setempat yang disewa puluhan hektar dan bahkan ratusan hektar untutempat peternakan sapi ketika itu ;

Bahwa jika dihubungkan dengan bukti P.1 tentang keterangan kepala Desa Rajang tersebut semestinya hakim harus harus adil mempertimbangkan bahwa atas bukti P.1. dengan dalil Gugatan penggugat dan ada hubungan antara dalil gugatan penggugat dengan P.1 tersebut. Sehingga semestinya P.1. membuktikan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan dan bukan sebaliknya.

Bahwa lagi pula mengenai tanah orang tua Penggugat bernama SEWA dan atau sebagian nya yang menjadi obyek sengketa sudah sangat berkaitan antara P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan facta persidangan “ Jika keterangannya betul-betul dicatat sesuai kejadian sesuai dengan keterangan para Saksi Penggugat dan atau facta persidangan yang sebenarnya terkecuali jika dicatat berdasar BAP secara sebaliknya, maka itu lain masalah besar dan sengaja merugikan Penggugat/Pembanding.

Halalaman 18 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi penggugat dimaksud pada perinsipnya menerangkan :

Penggugat/Pembanding saksi-saksi Penggugat sebagai berikut

Saksi I Penggugat bernama KADANG S. BIN GAMMUTUNG, umur 76 tahun, alamat Kalambu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Agama Islam, Pekerjaan Petani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suri anaknya Sewa almarhum, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal suri dan juga para Tergugat Hasan, lamassa dan Tuo
- Bahwa saksi tau masalah yang disengketakan adalah masalah pekarangan rumah yang diatasnya terdiri dari 3 (tiga) rumah yaitu rumah Hasan, rumah lamassa dan rumah Tuo;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan adalah tanah milik orang tua nya suri bernama Sewa sebab sekitar tahun ahir tahun 1960 sampai awal tahun 1970 saksi biasa membantu mengelola dan menanam jagung kacang-kacangan dan ada tanaman lain ;
- Bahwa saksi Tahu kalau tanah sewa termasuk tanah yang ditempati Hasan, lamassa dan Tuo sebab tanah sewa ada sekitar 1 hektar yang dulunya ditempati ternak sapi kira awal tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tau batas-batas yang diperkarakan pada obyek sengketa A :
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Timur : ada Rumah Rukia
 - Sebelah Selatan : Tanah Sewa ayah Suri
 - Sebelah Barat : Kebun Pak Rasyid

Saksi KEDUA PENGGUGAT Bernama KHALID, lahir tahun 1933

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suri tidak ada hubungan kerja namun ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh demikian pula kepada Para Tergugat ia kenal dan masih ada hubungan keluarga (Hasan, lamassa dan Tuo ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan berupa tanah perumahan yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi tanah yang diperkarakan yaitu tanah yang ditempati Hasan, Lamassa, Tuo dan Farida yaitu tanah pekarangan luasnya kurang lebih lebarnya kurang lebih 55 meter dan panjang ke belakang 25 Meter
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya untuk obyek yang ditempati hasan, lamassa dan Tuo
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Timur : ada Rumah Rukia

Halalaman 19 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sewa ayah Suri
- Sebelah Barat :Kebun Pohon Jati Puanna Farida
alias Pak Rasyid

Sedang yang menjadi sengketa B yang ditempati Farida berbatas :

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Tanah Sewa almarhum ayah Suri
- Sebelah Barat : Rumah Rukiah
- Saksi tahu kalau yang ditempati para Tergugat Hasan, lamassa, Tuo serta farida karena saksi adalah penduduk asli disana dan biasa melihat pata tahun 1960-an sampai awal Tahun 1970 melihat Sewa ayah Penggugat menggarap tanah dan menanam beberapa tanaman diatasnya seperti kacang ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut onnya Sewa karena saksi biasa bantu-bantu bapak nya Suri yaitu Sewa menanam jagung, kacang-kacang an dan beberapa tanaman lain dan bahkan bagian belakang dari obyek sengketa biasa ditanami padi Sewa bapaknya Suri.
- Bahwa saksi tahu kalau sekitar tahun 1972 tanah yang ditempati para Tergugat pernah dibuat oeternakan sapi dengan beberapa tanah masyarakat kala itu sapi yang ditenak adalah kepunyaann EDI BARAMULI kira-kira tahun 1972 smpai tahun 1990 an karena sapi yang ditenak disana beratus ratus ekor ;
- bahwa saksi tahu kalau peternakan sapi oleh EDI BARAMULI kemudian dilanjut ke Daeng patompon sampai beberap puluh tahun dan setahu saksi saksi sampai tahun 1996
- Bahwa saksi tahu tanah Sewa ditempati beternak termasuk obyek perkara tersebut di kontrak sama EDI BARAMULI namun saksi tidak tahu berapa besaran kontraknya ;'
- Bahwa saksi tahu Sewa (ayahnya Suri) meninggal sekitar tahun 1977 di daerah Buttu sekitar tanah yang idperkarakan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Tergugat baru mendirikan rumah diatas obyek sengketa kira-kira tahun 2009 ;
- bahwa saksi benar-benar melihat dan membantu ayah Penggugat bernama Sewa ayah suri menanam kacang-kacang, jagung dll dn setahu saksi Sewa tidk mengerjakan lagi tanah yang menjadi perkar dan sampai kebelakng karena meninggal dunia pad tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu anak-anak sewa namun nama panggilannya saja yaitu SURI, SUMANGE, SUBAEDA, UTTING DAN BECCE semua nama ;
- bahwa saksi tahu kalau rumah Sappa Iani ayah Tergugat Hasan, lamassa dan Tuo ada didatas sengketa tetapi rumah nay jauh dari obyek sengketa ;
- bahwa saksi kalau sebelum menririkan rumah Suri melarangnya sebelumnya Suri berkeberatan dan melarang karena ada dibuat Rumah- rumah kebun terbuat dari kayu ukuran kecil sehingga Suri melarang dan berkeberatan dengan mengadakan

Halalaman 20 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya di Dikantor Dese rajang dimana saat itu belum ada rumah Hasan, lamassa dan Tuo seperti sekarang ini, masih koson hanya ada rumah kebuh kecil yang sehingga dikeberatankan Suri saat itu Saksi hadir juga kira tahun 2009 blum ada rumah diatas obyek diperkarakan ;

- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah sudah dibeli Ruia atau ekka adalah tanah SEWA almarhum ayah Suri dan tidak ada orang yang berkeberatan ;

Saksi 3 Penggugat

Bernama KASIM, BERSAUDARA DENGAN SAKSI KEDUA PENGGUGAT

Pada tanggal 2 Juni 2020 memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan dengan sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Suri tidak ada hubungan kerja namun Penggugat kemanakan 2 kali dengan saksi dan juga kepada Tergugat ada hubungan keluarga tergugat I, II dan III tetapi sudah (Hasan, Lamassa dan Tuo) ;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan berupa tanah perumahan yang terletak di Buttu, Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi tanah yang diperkarakan yaitu tanah yang ditempati Hasan, Lamassa, Tuo dan Farida yaitu tanah pekarangan luasnya kurang lebih lebarnya kurang lebih 55 meter dan panjang ke belakang 25 Meter
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya untuk obyek yang ditempati hasan, lamassa dan Tuo

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : ada Rumah Rukia
- Sebelah Selatan : Tanah Sewa ayah Suri
- Sebelah Barat : Kebun Pohon Jati Puanna Farida alias Pak Rasyid

Sedang yang menjadi sengketa B yang ditempati Farida berbatas :

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Rumah Ali
- Sebelah Selatan : Tanah Sewa almarhum ayah Suri
- Sebelah Barat : Rumah Rukiah

- Saksi tahu kalau yang ditempati para Tergugat Hasan, lamassa, Tuo serta farida karena saksi adalah penduduk asli disana dan biasa melihat pada tahun 1960-an sampai awal Tahun 1970 melihat Sewa ayah Penggugat menggarap tanah dan menanam beberapa tanaman diatasnya seperti kacang, jagung ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut punya Sewa karena saksi sering melihat dan saksi singga di tempat Sewa kerja saat menanam Jagung, ubia2an dan saksi biasa saat dipanen kira tahun 1971 ;

Halalaman 21 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kalau tanahnya Sewa pernah ditempati peternakan sapi milik EDI BARAMULI MULAI THUN 1972 Ssampe tahun 1996 ;
- Saksi tahu karena saat itu saksi sebagai karyawan pula di salah satu perusahaan EDI BARAMULI ;
- Bahwa saksi tahu kalau sekitar tahun 1972 tanah yang ditempati para Tergugat pernah dibuat oeternakan sapi dengan beberapa tanah masyarakat kala itu sapi yang ditenak adalah kepunyaann EDI BARAMULI kira-kira tahun 1972 sampai tahun 1996 karena sapi yang ditenak disana beratus ratus ekor ; kemudian oleh EDI BARAMULI dipindahtangankan pengelolaannya kepada PATOMPO saat itu Wali Kota Ujung pandang sampai berakhir kontraknya tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu disana dusun patumbu dan atau di Desa Rajang ada ratusan hektar yang dikontrak untuk ternak sapi nya Edi Baramuli salah satu lahan yang dikontrak adalah tanah Sewa sekitar 1 (satu) hektar lebih didalamnya yang ditempati dirikan rumah para Tergugat I, II, III dan IV ;
- bahwa saksi tahu kalau peternakan sapi oleh EDI BARAMULI kemudian dilanjut ke DAENG PATOMPO sampai beberapa puluh tahun dan setahu saksi saksi sampai tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu tanah Sewa ditempati beternak termasuk obyek perkara tersebut di kontrak sama EDI BARAMULI namun saksi tidak tahu berapa besaran kontraknya ;'
- Bahwa saksi tahu (ayahnya Suri) bernama SEWA meninggal sekitar tahun 1977 di daerah Buttu sekitar tanah yang diperkarakan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Tergugat baru mendirikan rumah diatas obyek sengketa kira-kira tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Suri (Penggugat) pernah menegur Tergugat I,II,III pada tahun 2009 dan berkeberatan kalau diatas tanah nya (obyek sengketa) ada yang tempati saa itu ada rumah rumah kebun yang berdiri diatas tanah sehingga Suri menegerur dan melapor ke Pak Desa rajang ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi saat itu ikut pula ke Pak Desa kebetulan saksi juga masih dipercaya di Rajang sebagai Ketua hadat setempat Desa Rajang dan menyaksikan di Kantor desa keberatannya Suri dan saat itu Tergugat belum mempunyai surat-surat apapun bentuknya tidak memperlihatkan kan surat-surat karena Kepala Desa saat itu meminta kepad Tergugat tetapi tidak ada surat kepemilikannya ;
- Bahwa saksi tahu selama meninggalnya ayah Sewa ayah Suri anak-anaknya pergi semua merantau sehingga tidak ada yang mengurus tanah Sewa ayah Suri dan nanti pulang tahun 2008 dan mendapati tanah orang tuanya ada yang menempati termasuk ada didirikan rumah rumah kebun diatas obyek sengketa ;

Halalaman 22 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kalau berdekatan dengan obyek sengketa Suri menjual tanah bapaknya tanah Sewa tetapi tidak ada yang keberatan karena memang tanah bapaknya suri tanah man dijualnya kepada RUKIA al.EKKA Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tahu batas-batas yang menjadi obyek sengketa B yang ditempati FARIDA Tergugat IV
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ke Suka
 - Sebelah Timur : Rumah Ali
 - Sebelah Selatan : Tanah Sewa almarhum ayah Suri
 - Sebelah Barat : Rumah Tuo obyek sengketa A
- bahwa saksi benar-benar melihat dan membantu ayah Penggugat bernama Sewa ayah suri menanam kacang-kacang, jagung dll dn setahu saksi Sewa tidk mengerjakan lagi tanah yang menjadi perkara dan sampai kebelakng karena meninggal dunia pad tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Sewa namun nama panggilannya saja yaitu SURI, SUMANGE, SUBAEDA, UTTING DAN BECCE semua nama ;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah Sappa lani ayah Tergugat Hasan, lamassa dan Tuo tidak ada didatas sengketa tetapi rumahnya jauh dari obyek sengketa ;
- bahwa saksi kalau sebelum menririkan rumah Suri melarangnya sebelumnya Suri berkeberatan dan melarang karena ada dibuat Rumah- rumah kebun terbuat dari kayu ukuran kecil sehingga Suri melarang dan berkeberatan dengan mengadukan permasalahannya di Dikantor Dese rajang dimana saat itu belum ada rumah Hasan, lamassa dan Tuo seperti sekarang ini, masih koson hanya ada rumah kebu kecil yang sehingga dikeberatankan Suri saat itu Saksi hadir juga kira tahun 2009 blum ada rumah diatas obyek diperkarakan ;
 - Bahwa setau saksi memang Pihak ayang yang membuka lahan tersebut yang menjadi tanah sengketa, menurut Hadat di Kampung Rajang siapa saja yang membuka Lahan tersbut maka ia dianggap sebagai pemiliknya dan yang saksi tahu kalau lahan yang menjadi sengketa Sewa yang membuka menjadi tanah kebun sehingga menurut hadat setempat diakui sebagai pemiliknya.

Bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut yang Penggugat kutif diatas sangat jelas adanya mengenai pembuktian penggugat tersebut sehingga seharusnya Yudex facti mengabulkan Gugatan penggugat dan sebaliknya para saksi Tergugat Terbanding I, II dan III justru sama sekali tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Bahkan Yudex facti saat itu oleh Majelis Hakim memperingatkan kepada saksi kalau saksi harus menerangkan yang sebenarnya sebab para saksi Tergugat I, II dan III saling tidak bersesuaian dan sangat tidak masuk akal dan sama sekali tidak membuktikan jawaban dan eksepsi Tergugat I, II dan III menerangkan kejadian yang meuktikan dan mendukung jawaban I, II, II dan bahkan aneh karena umur yang diakui didepan sidang dn apa yang diterangkan tidak masuk akal dan

Halalaman 23 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan sebab umur dengan keterangan kesaksiannya masih sangat anak-anak tetapi menerangkan dengan lancarnya apa yang terjadi di umur yang begitu muda masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah dasar tetapi lancar menerangkan sesuatu hal yang seolah ia ketahui betul nah inilah yang dianggap Yudex facti keterangan saksi Tergugat I, II dan III yang saling bersesuaian sementara para saksi penggugat yang menerangkan dengan sebenar benarnya tidak bersesuaian apatah lagi kedua saksi penggugat adalah tokoh hadat di Desa Rajang sedang saksi Tergugat I, II dan III diantaranya saksi penggugat/kutif sebagai berikut :

TENTANG SAKSI TERGUGAT

Dari Penggugat amati dari beberapa saksi Tergugat yang tentunya merupakan fakta persidangan diantaranya, Saksi Pertama tergugat

SAGGA, lahir di 31-12-1950 pada tanggal 9 Juni 2010 memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal Hasan sedang Lamassa dan Tuo saksi tidak kenal ;
- Yang saksi tahu tanah di kampung buttu, Desa Rajang, luasnya 30 meter
- Bahwa saksi tahu batas dari yang ditempati Hasan
 - Sebelah utara : Jalanan
 - Sebelah Timur : Rumah Ali
 - Sebelah Selatan : tanah Sewa
 - Sebelah barat : Rumah Faridah;
- Bahwa saksi tahu diatas obyek sengketa ada rumah Sappa Lani;
- Bahwa Saksi tahu diatas obyek sengketa pernah ada peternakan sapi pemiliknya BARAMULI kemudian pindah ke WALIKOTA kemudian setelah peternakan baru masuk Sappa Lani dilokasi ;
- USMAN sebagaimana dalam keterangan nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu obyek disebgketakan terletak di Buttu, rajang saksi lihat ada 3 obyek sengketa batas-batasnya
 - Sebelah utara : Jalanan
 - Sebelah Timur : Tanah Ali
 - Sebelah Selatan : jalanan
 - Sebelah barat : Ambo Faridah
 - Bahwa tahu tanah itu milik Sappa Lani saat saksi berumur atau kelas 2 SD dibilang bapak saksi bukan dari Sappa Lani ayah tergugat I, II dan III.
 - Sedang mengenai yang ditempati Farida dengan batas-batasnya :
 - Sebelah utara : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Rumah Ali
 - Sebelah Selatan : Rumah Ali
 - Sebelah barat : Rumah Rukiah

Halalaman 24 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO RECU, saksi ketiga Tergugat lahir tahun 1980 dalam keterangannya setelah disumpah menurut Agamanya Islam lalu memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Suri, kenal dengan Hasan ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Patumbu, Desa Rajang, Kecamatan Lembang ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan ukurannya 50 m x 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan ke Letta
 - Sebelah Timur : Rumah Ali
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah barat : Pak Rasyid

Bahwa tanah yang dipermasalahkan punya Ambo Tuo tetapi saksi tidak tahu dari mana diperolehnya saksi hanya tahu waktu kelas 3 SD tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut jadi sepengetahuan saksi hanya ketika ia masih SD kelas III, saksi juga mengaku tidak tahu membaca, saksi juga tidak tahu kapan rumah dibangun oleh Tergugat 3 tergugat.

Mencermati fakta persidangan tersebut khususnya kesaksian saksi tergugat satu dengan lainnya tidak ada bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya *semantara Pertimbangan Yudex facti membenarkan kesaksian tersebut. Sekali lagi Pembanding heran putusan selalu ditunda ada apa.....?????????*

KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa pertimbangan Yudex afcti pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 23 yang mengutip pasal 1905 sampai dengan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/Bw) serta pasal 2=308 dan pasal 309 Rbg yang dikutip dalam pertimbangan putusan aguo. Sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan putusan ini/ Sebab saksi-saksi penggugat Saksi Halid bin Baco dan Kasim bin baco duanya adalah pemegang *hadat di desa Rajang* dan mengetahui betul tentang tanah yang digugat Penggugat/pembanding menerangkan bahwa betul tanah obyek sengketa adalah milik SEWA orang tua Penggugat hal ini tertera pad fakta persidangan yang penggugat kutif kembali biar menjadi acuan pula dan sekedar diketahui bahw sebenarnya fakta persidangan seperti yang Pembanding kutif tidak dengan sebaliknya. Sehingga pertimbangan Yudex facti yang menganggap saksi penggugat hanya satu yang menerangkan tentang kepemilikan penggugat atas obyek sengketa adalah salah dan keliru yang semestinya Yudex facti aguo mempertimbangkan keterangan saksi penggugat sesuai facta persidangan bukan karena ada apa.....???????

KEBERATAN KELIMA.

Halalaman 25 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan Yudex facti bahwa karena penggugat hanya mengajukan saksi dan tidak mengajukan bukti surat sehingga dianggap berdiri sendiri. Maka pertimbangan Yudex facti tersebut telah keliru bahwa seolah oleh nanti bisa dipertimbangkan sebagai milik seseorang jika nanti ada surat.

Bahwa penggugat selain mengajukan bukti P.1. juga mengajukan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang artinya bahwa pembuktian dalam perkara aguo tidak bisa dan dipertimbangkan sebagai keterangan yang berdiri sendiri. Maka dari pertimbangan Yudex facti pada halaman 23 dengan merujuk pasal 1902 KUH Perdata bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan pula bukti yang ada kaitan dengan dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa dengan pertimbangan Yudex facti tersebut menurut pembanding telah salah menerapkan pertimbangan pembuktian yang seolah olah nanti dikatakan milik seorang atas sebidang tanah jika nanti ada surat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya. Padahal Yahya harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan pada halaman 623 ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi;

"Pembuktian dengan saksi-saksi menjangkau semua bidang dan atau jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-undang menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan

BAPAK HAKIM BANDING YANG MULIA

Bahwa pembanding sangat berkeberatan dimana keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dianggap tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Sementara fakta persidangan sangat jelas menerangkan tentang dalil-dalil Penggugat. Maka oleh karena itu penggugat / Pembanding meminta dengan sangat agar dapat diperiksa kembali pada tingkat banding dengan biaya Pembanding guna menghindari adanya berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai fakta persidangan selama berlangsung perkara aguo----tentunya dengan biaya dibebankan kepada Pembanding.

Bahwa berdasarkan hal-hal uraian Risalah banding diatas, pembanding mohon kehadiran Hakim banding agar sudih apalah kiranya memberi putusan Hukum sebagai berikut :

1. Menerima pernyataan banding pembanding ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Pin antara Suri selaku Penggugat dan Lahasan, Lamasa, dan Tuo selaku Tergugat I, II dan III serta farida selaku Tergugat IV, secara keseluruhannya ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan menerima alasan Memori banding ;
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halalaman 26 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menghukum Para Terbanding I,II,III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding.
Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 25 September 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan kontra memori banding sebagai berikut :

Mengenai **KEBERATAN PERTAMA** Pembanding / dahulu Penggugat yang terurai dalam keberatan pertamanya dalam memori bandingnya pada halaman 3 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Pinrang telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata yang menolak gugatan penggugat secara keseluruhannya dengan alasannya dalam gugatan pembanding / penggugat ini menggugat 4 orang tergugat masing-masing terdiri dari subyek hukum Lelaki Hasan, lelaki Lamassa dan lelaki Tuo sellaku Tergugat I, II dan tergugat III atas lokasi ..
..... dst.

Dimana alasan Pembading / dahulu penggugat dalam keberatan Pertamanya tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan karena salah dalam mempergunakan dasar, norma dan kaedah hukum dalam bantahan atau keberatannya yang mempergunakan pasal 125 HIR, 126 HIR, 127 HIR dan Pasal 390 HIR, sementara Hukum acara Herzien Inlandsch Reglement (HIR) hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sementara Persidangan perkara dilakukan diluar pulau jawa dan Madura yaitu di Pengadilan Negeri Pinrang dan Pengadilan Tinggi Makassar, oleh sebab itu alasan keberatan pertama pembanding / penggugat tersebut harus dikesampingkan dan beralasan hukum bilaman Terbanding I , Terbanding II dan Terbanding III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam memori banding pembanding, tidak terdapat keberatan kedua.

Mengenai **KEBERATAN KETIGA** pembanding / dahulu Penggugat yang terurai dalam memori bandingnya pada halaman 12 sampai dengan halaman 25 yang pada pokoknya keberatan pada pertimbangan Yudex facti pada halaman 20 yang menyatakan bahwa bukti P.1 berupa keterangan riwayat tanah desa Rajang, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang dibuat oleh Muhammad abu kala yang menerangkan bahwa lahan perkebunan yang dijadikan kawasan peternakan sapi oleh Bapak Edi Baramuli sejak tahun 1972 sampai tahun 1982 kemudian dilanjutkan oleh andi Patompo sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1994. Dst.

Halalaman 27 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana alasan dan dalil bantahan atau keberatan pembanding tersebut adalah merupakan dalil dan alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena surat keterangan kepala Desa Rajang tertanggal 1 maret 2020 Tersebut hanya menerangkan mengenai kawasan peternakan milik masyarakat Rajang dan USAHA PETERNAKAN Sapi EDY BARAMULI dan ANDI PATOMPO, dan tidak ditemukan adanya ketrengan yang menunjukkan jika obyek sengketa adalah hak milik pembanding / penggugat, kemudian juga surat (P1) tersebut bukan merupakan buk hak terhadap obyek sengketa, dengan demikian sehingga pertimbangan Yudex Facti Pengadilan Negeri Pinrang yang mengenyampingkan bukti P1 sudah tepat dan benar.

Mengenai keberatan keempat Pembanding / semula penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 25 yang selengkapnya menyatakan bahwa pertimbangan Yudex facti pengadilan Negeri Pinrang pada halaman 23 yang mengutif pasal 1905 sampai dengan pasal 1908 KUHPerdara serta pasal 308 dan pasal 309 Rbg yang dikutip dalam pertimbangan a quo sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam pertimbangan putusan ini saksi-saksi penggugat saksi Halid Bin Baco dan Kasim Bin baco dua-duanya adalah pemegang adat di desa Rajang dan mengetahui betul tentang tanah yang digugat penggugat / pembanding menerangkan bahwa betul tanah obyek sengketa adalah milik SEWA orang tua penggugat, hal ini tertera pada fakta persidangan yang penggugat kutif kembali biar menjadi acuan pula dan sekedar diketahui bahwa sebenarnya fakta persidangan seperti yang pembanding kutif tidak dengan sebaliknya. Sehingga pertimbangan yudex facti yang menganggap saksi penggugat hanya satu yang menerangkan tentang kepemilikan penggugat atas obyek sengketa adalah salah dan keliru yang semestinya yudex facti a quo mempertimbangkan keterangan saksi penggugat sesuai fakta persidangan bukan karena ada apa.....??????.

Dimana alasan dan dalil Pembanding / dahulu Penggugat tersebut adalah alasan dan dalil yang mengada-ada dan sengaja mempelintir pertimbangan Yudex facti Pengadilan Negeri Pinrang, karena Judex Facti pengadilan negeri Pinrang dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan jika saksi penggugat hanya satu orang saksi yang menerangkan tentang kepemilikan penggugat, akan tetapi dalam pertimbangan Judex Facti hanya mempetimbangkan jika keterangan ke tiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat tidak saling bersesuaian, sehingga keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat / pembanding merupakan keterangan yang berdiri sendiri apa lagi tidak didukung oleh adanya bukti Surat, sehingga pertimbangan Yudex Facti sudah tepat dan benar yang mempertimbangkan mengenai syarat materiil pada alat bukti Saksi yang diatur dalam Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1908 Rbg serta Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg. sehingga dengan demikian, maka dalil pembading tersebut harus dikesampingkan dan beralasan hukum bilamana Terbanding I, Terbanding II dan terbanding III memohon kepada Yang

Halalaman 28 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Tinggi Makassar menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.

Mengenai Keberatan KELIMA pembanding yang terurai dalam memori bandingnya pada halaman 26 yang pada pokoknya menjelaskan” bahwa Pertimbangan Yudex Faktie bahwa karena penggugat hanya mengajukan saksi dan tidak mengajukan bukti surat sehingga dianggap berdiri sendiri. Maka pertimbangan Yudex Facti tersebut telah keliru bahwa seolah-olah nanti bisa dipertimbangkan sebagai milik seseorang jika nanti ada surat.....dst

Bahwa, Alasan dan dalil pembanding / semula Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum serta keliru dalam menapsirkan pasal 1895 KUHPerdata , sementara pasal 1895 KUHperdata berbunyi “ Pembuktian dengan saksi-saksi menjangkau semua bidang dan atau jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau tulisan”, sementara perkara a quo merupakan perkara yang harus dibuktikan dengan akta atau tulisan (Bukti Surat) untuk menentukan hak kepemilikan atas obyek sengketa, dan untuk mengetahui hak-hak atas tanah sudah ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-pokok Agraria, sebagaimana bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III yang diberi tanda T1, T2 dan T3 yang dikuatkan oleh Saksi CAGGA, saksi USMAN Bin SANDE dan saksi BACO RECU. Dengan demikian maka keseluruhan pertimbangan hukum Yudex Facti Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu keseluruhan dalil pembanding / dahulu penggugat harus di kesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Yudex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang dalam memutus perkara a quo serta dalil-dalil Terbanding Terbanding II dan terbanding III yang diuraikan tersebut diatas, maka Terbanding I / dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Terbanding III/ dahku Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMER :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN PIN tanggal 05 Agustus 2020.

Halalaman 29 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan pada tingkat Pengadilan Pinrang dan tingkat Pengadilan Tinggi Makassar kepada Para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pin. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, dan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II III pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/ PN Pin. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti - alasan memori banding dari pembanding ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari pembanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halalaman 30 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pin. tanggal 5 Agustus 2020, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dan Terbanding IV semula Terbanding IV, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 19/Pdt.G/2019/ PN Pin. tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halalaman 31 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim anggota serta dibantu oleh M. RAMLI. M. S.Ip, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D.

T.T.D.

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

T.T.D.

2. I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

T.T.D.

M. RAMLI. M. S.Ip., SH.,

Perincian Biaya :

1. LegesRp. 10.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. PemberkasanRp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdt,

Halalaman 32 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JABAL NUR.AS..S.SOS..M.H).

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halalaman 33 dari 32 Halaman Putusan No.373/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)